

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Melalui analisis dan pembahasan terkait antara *transfer pricing*, *sales growth*, dan penghindaran pajak di perusahaan sektor energi, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* dan *sales growth* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Kedua variabel ini berpotensi saling melengkapi: perusahaan yang bertumbuh cepat lebih mungkin melakukan transaksi afiliasi dalam skala besar, yang kemudian dimanfaatkan melalui *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Studi empiris juga menunjukkan bahwa aktivitas *transfer pricing* saling keterkaitan dengan aktivitas *tax avoidance*, dan perusahaan yang menunjukkan pertumbuhan penjualan signifikan menunjukkan kecenderungan lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak agresif.
2. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Meningkat atau menurunnya *transfer pricing* dalam suatu perusahaan tidak ada hubungannya dengan perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Salah satu kemungkinannya adalah regulasi *transfer pricing* yang semakin ketat dan diawasi oleh otoritas pajak. Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan peraturan baru tentang dokumen *transfer pricing* yang mewajibkan wajib pajak untuk mengikuti peraturan, sehingga celah untuk melakukan praktik *tax avoidance* semakin terbatas. Hal ini menandakan penerapan pengawasan yang otoritatif dan membatasi ruang gerak saat diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 membuat perusahaan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan praktik *transfer pricing*.
3. *Sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Pertumbuhan volume penjualan cenderung meningkatkan keuntungan yang diraih oleh perusahaan. Akan tetapi, jika

pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan setiap periode tahunan, maka beban operasional penjualan yang ditanggung juga akan meningkat, dan kewajiban pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan akan meningkat. Dalam situasi ini, perusahaan berupaya untuk melakukan penghindaran pajak guna menjaga keuntungan yang diperoleh tetap terjaga meskipun terdapat kenaikan dalam beban pajak penghasilan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan perencanaan pajak yang efisien dan mencari berbagai cara untuk mengurangi kewajibannya melalui praktik penghindaran pajak.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menghasilkan temuan lebih baik. Berikut adalah saran-saran yang dapat diajukan oleh peneliti:

1. Manajemen keuangan perusahaan sebaiknya menyusun kebijakan internal untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan transparansi pengungkapan pajak.
2. Perusahaan disarankan memperkuat fungsi audit internal untuk mengidentifikasi potensi praktik penghindaran pajak yang melanggar prinsip kehati-hatian akuntansi.
3. Studi serupa bisa dilaksanakan pada sektor industri lain yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan mempertimbangkan jangka waktu yang lebih panjang.
4. Peneliti menyarankan untuk mengambil faktor-faktor yang berdampak pada penghindaran pajak, seperti profitabilitas, *leverage*, komite audit, CSR, dan kepemilikan institusional, atau menambahkan variabel moderasi atau intervening.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Studi ini mempunyai sejumlah keterbatasan, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya mencakup periode waktu selama lima tahun, sehingga hasilnya mungkin belum mencerminkan tren jangka panjang atau perubahan

kebijakan yang terjadi setelah periode tersebut.

2. Hasil penelitian ini hanya berlaku untuk perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga belum tentu dapat digeneralisasi ke sektor lain